



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Rhl

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

1. **MURNIATI**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 42 tahun, Pekerjaan Perawat, Agama Islam, beralamat di Dusun Mekar Jaya, RT. 002/RW. 001, Kepenghuluan Bagan Sinembah Utara, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, disebut sebagai **PEMOHON I** ;
2. **ROHAYATI**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 41 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jl. Anggrek, RT. 001/RW. 001, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, disebut sebagai **PEMOHON II** ;
3. **SULASTRI**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 39 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Dusun Sapta Marga, RT. 003/RW. 002, Kepenghuluan Bagan Sapta Permai, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, disebut sebagai **PEMOHON III** ;
4. **SRI HARTUTIK**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 37 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Dusun Anugerah, RT. 001/RW. 001, Kepenghuluan Bagan Sapta Permai, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, disebut sebagai **PEMOHON IV** ;
5. **ERNAHAYATI**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 30 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Dusun Sapta Marga, RT. 003/RW. 002, Kepenghuluan Bagan Sapta Permai, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, disebut sebagai **PEMOHON V** ;

Selanjutnya akan disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Maret 2020 telah memberikan Kuasanya kepada : 1. Coky Roganda Manurung, S.H. dan 2. Robin, S.H., M.H., Advokat-advokat pada Kantor Hukum COKY ROGANDA MANURUNG, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28992 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Rhl tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penetapan Hakim tentang Hari Sidang ;

Telah membaca berkas Permohonan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti – bukti tertulis dan keterangan saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dibawah register

**Halaman 1 dari 9 Penetapan no 11/Pdt.P/2020/PN Rhl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 11/Pdt.P/2020/PN Rhl tanggal 30-03-2020, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa orangtua Para Pemohon Almarhum Bapak **H. PAIMAN** dan Almarhumah Ibu **RAMINAH** mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama :
  - a. MURNIATI, umur 42 tahun;
  - b. ROHAYATI, umur 41 tahun;
  - c. SULASTRI, umur 39 tahun;
  - d. SRI HARTUTIK, umur 37 tahun;
  - e. ERNAHAYATI, umur 30 tahun;
2. Bahwa Almarhum Bapak **H. PAIMAN** telah meninggal dunia pada hari Selasa Tanggal 21 Februari 2012, sesuai dengan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Penghulu Bagan Sapta Permai Nomor : 259/BSP-SK/XI/2013 tertanggal 28 November 2013 dan Almarhumah Ibu **RAMINAH** telah terlebih dahulu meninggal dunia pada hari Selasa Tanggal 24 Februari 1993, sesuai dengan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Penghulu Bagan Sapta Permai Nomor : 260/BSP-SK/XI/2013 tertanggal 28 November 2013;
3. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris (Almarhum Bapak **H. PAIMAN** dan Almarhumah Ibu **RAMINAH**) dan diluar Para Pemohon tidak ada Ahli Waris yang lainnya;
4. Bahwa salah satu harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris adalah sebidang tanah pertapakan seluas 1.000 m2 (seribu meter persegi) berikut bangunan rumah yang ada diatasnya terletak di Desa Bagan Batu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis (sekarang Kepenghuluan Bhayangkara Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir), Provinsi Riau, sebagaimana diterangkan pada Sertifikat Hak Milik No. 2794 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 8 Maret 1993;
5. Bahwa pada Sertifikat Hak Milik No. 2794 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 8 Maret 1993 tersebut diatas, terdapat kekeliruan penulisan Nama Pemegang Hak, yang seharusnya atas nama Ibu Para Pemohon yaitu **RAMINAH**, namun yang tertulis di sertifikat adalah RUMIAH;
6. Bahwa Para Pemohon awalnya tidak mengetahui kekeliruan penulisan Nama Pemegang Hak di sertifikat tersebut karena setahu Para Pemohon sertifikat tersebut atas nama ibu Para Pemohon yaitu **RAMINAH**;
7. Bahwa selama ini, saat melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas sebidang tanah pertapakan seluas 1.000 m2 (seribu meter persegi) berikut bangunan rumah yang ada diatasnya terletak di Desa Bagan Batu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis (sekarang Kepenghuluan Bhayangkara Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir), Provinsi Riau, sebagaimana diterangkan pada Sertifikat Hak Milik No. 2794 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 8 Maret 1993, **Nama Wajib Pajak yang dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan adalah RAMINAH**;
8. Bahwa Para Pemohon mengetahui kekeliruan penulisan Nama Pemegang Hak di sertifikat tersebut setelah Almarhum Bapak **H. PAIMAN** meninggal dunia, dimana Para

**Halaman 2 dari 9 Penetapan no 11/Pdt.P/2020/PN Rhl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon pada saat itu ingin membalik nama sertifikat tersebut ke seluruh ahli waris melalui Notaris, dan setelah berkas-berkas diperiksa oleh Notaris, barulah Para Pemohon mengetahui kekeliruan penulisan Nama Pemegang Hak di sertifikat tersebut;

9. Bahwa kekeliruan penulisan Nama Pemegang Hak di sertifikat tersebut mengakibatkan balik nama sertifikat ke seluruh ahli waris belum bisa di proses dan menurut Notaris, proses balik nama sertifikat ke seluruh ahli waris bisa dilanjutkan setelah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Rokan Hilir;
10. Bahwa dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Rokan Hilir, proses balik nama sertifikat ke seluruh ahli waris bisa dilanjutkan dan Para Pemohon bisa menandatangani surat-surat yang diperlukan guna proses balik nama sertifikat tersebut;
11. Bahwa guna melanjutkan proses balik nama sertifikat ke seluruh ahli waris atas sebidang tanah pertapakan yang merupakan harta warisan dari orang tua Para Pemohon, bersama ini Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir c.q. Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengeluarkan Penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa Almarhumah Ibu **RAMINAH** adalah orang yang dimaksud dengan nama **RUMIAH** sebagai pemegang hak atas sebidang tanah pertapakan seluas 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) berikut bangunan rumah yang ada di atasnya terletak di Desa Bagan Batu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis (sekarang *Kepenghuluan Bhayangkara Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir*), Provinsi Riau, sebagaimana diterangkan pada Sertifikat Hak Milik No. 2794 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 8 Maret 1993;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir c.q. Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil Para Pemohon untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Almarhumah Ibu **RAMINAH** adalah orang yang sama dengan orang yang bernama **RUMIAH** sebagai pemegang hak atas sebidang tanah pertapakan seluas 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) berikut bangunan rumah yang ada di atasnya terletak di Desa Bagan Batu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis (sekarang *Kepenghuluan Bhayangkara Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir*), Provinsi Riau, sebagaimana diterangkan pada Sertifikat Hak Milik No. 2794 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 8 Maret 1993;
3. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan guna proses balik nama sertifikat atas sebidang tanah pertapakan seluas 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) berikut bangunan rumah yang ada di atasnya terletak di Desa Bagan Batu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis (sekarang *Kepenghuluan Bhayangkara Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir*), Provinsi Riau, sebagaimana diterangkan pada Sertifikat Hak Milik No. 2794 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 8 Maret 1993;

**Halaman 3 dari 9 Penetapan no 11/Pdt.P/2020/PN Rhl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon;

## SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir c.q. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Pemohon mohon untuk dapat menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada pemohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup menurut ketentuan undang-undang dan telah diteliti serta dicocokkan sesuai dengan aslinya yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1407051907110019 tanggal 19 Juli 2011, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1407052410120043 tanggal 31 Oktober 2012, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1407050606170010 tanggal 19 Juli 2011, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1407053112072253 tanggal 19 Juli 2011, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy Surat Kematian Atas Nama Raminah yang diterbitkan Kepala Desa Bagan Sapta Permai Nomor 260/BSP-SK/XI/2013 tertanggal 28 November 2013, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotocopy Surat Kematian Atas Nama H. Paiman yang diterbitkan Kepala Desa Bagan Sapta Permai Nomor 259/BSP-SK/XI/2013 tertanggal 28 November 2013, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Atas Nama Raminah yang diterbitkan Kepala Desa Bagan Sapta Permai Nomor 05/BSP-SK/III/2020 tertanggal 30 Maret 2020, diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Atas Nama H.Paiman yang diterbitkan Kepala Desa Bagan Sapta Permai tertanggal 23 Februari 2018, diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 2994 tanggal 8 Maret 1993 Atas Nama Pemegang Hak Rumiah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis, diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 yang diterbitkan Kepala Bapenda Kabupaten Rokan Hilir, diberi tanda bukti **P-10**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan yaitu :

1. **Saksi EVAN SYAHPUTRA NASUTION**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga ;

**Halaman 4 dari 9 Penetapan no 11/Pdt.P/2020/PN Rhl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan keluarganya sekarang ini bertempat tinggal di beberapa Dusun namun semuanya masih di wilayah Kepenghuluan Bagan Sapta Permai, Bagan Sinembah, dan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan orang tua Para Pemohon yang bernama H.Paiman dan Raminah;
- Bahwa H. Paiman dan Raminah tersebut memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Murniati, Rohayati, Sulastri, Sri Hartutik dan Ernahayati ;
- Bahwa saksi dan orang tua Pemohon pertama kali bertemu sekitar tahun 1989 karena mulai bertetangga, dan saksi tahu sekali nama ibu para Pemohon adalah RAMINAH bukan Rumiah ;
- Bahwa benar setahu saksi, Para Pemohon pernah bercerita setelah orang tuanya meninggal terakhir ayahnya tahun 2012 sedangkan ibu mereka lebih dulu meninggal di tahun 1993 pernah diserahkan sertifikat tanah yang mereka tempati namun baru akhir-akhir ini saja ketika Para Pemohon menyadari ada kesalahan penulisan dalam sertifikat tersebut yaitu Rumiah padahal yang benar adalah RAMINAH ;
- Bahwa tanah orang tua Para Pemohon itu terletak di jalan Anggrek RT.002 RW.01 Kep. Bangkara Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dengan ukuran  $\pm 1.025M^2$ (seribu dua puluh lima meter persegi) ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi juga memiliki lahan di sekitar lokasi tersebut karena merupakan blok untuk para transmigran, dan hampir keseluruhan tanah di daerah tersebut sudah bersertifikat namun banyak juga yang terdapat kesalahan penulisan nama pemegang hak seperti kepunyaan Para Pemohon ini ;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Para Pemohon adalah untuk mengurus proses balik nama sertifikat tanah milik mereka tersebut dari almarhum RAMINAH menjadi nama anak-anaknya (Para Pemohon) dan untuk itu harus melalui keputusan Pengadilan ;

## 2. Saksi SUPRIONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan orang tua Para Pemohon yang bernama H.Paiman dan Raminah ;
- Bahwa H. Paiman dan Raminah tersebut memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Murniati, Rohayati, Sulastri, Sri Hartutik dan Ernahayati yang sekarang menjadi Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarganya sekarang ini bertempat tinggal di beberapa Dusun namun semuanya masih di wilayah Kepenghuluan Mekar jaya dan Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir ;
- Bahwa saksi dan ayah Para Pemohon pada waktu hidupnya pernah bertemu dan saksi juga tahu nama ibu para Pemohon adalah RAMINAH bukan Rumiah ;
- Bahwa benar setahu saksi, Para Pemohon pernah bercerita setelah orang tuanya meninggal terakhir ayahnya tahun 2012 sedangkan ibu mereka lebih dulu meninggal di tahun 1993 pernah diserahkan sertifikat tanah yang mereka tempati namun baru akhir-akhir ini saja ketika Para Pemohon menyadari ada kesalahan penulisan dalam sertifikat tersebut yaitu Rumiah padahal yang benar adalah RAMINAH ;

**Halaman 5 dari 9 Penetapan no 11/Pdt.P/2020/PN Rhl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah orang tua Para Pemohon itu terletak di jalan Anggrek RT.002 RW.01 Kep. Bangkara Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dengan ukuran  $\pm 1.025M^2$ (seribu dua puluh lima meter persegi) ;
  - Bahwa saksi mengetahuinya karena diceritakan langsung oleh Para Pemohon dan ditunjukkan Sertifikat tanah No 2994 tanggal 8 Maret 1993 Atas Nama Pemegang Hak Rumiah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis, sedangkan tanah tersebut memang sampai saat ini dikuasai bersama-sama oleh Para Pemohon namun yang menempati adalah Pemohon II ;
  - Bahwa setahu saksi tujuan para Para Pemohon adalah untuk mengurus proses balik nama sertipikat tanah milik mereka tersebut dari almarhum RAMINAH menjadi nama anak-anaknya (Para Pemohon) dan untuk itu harus melalui keputusan Pengadilan ;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas, Pemohon menyatakan kebenarannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada sesuatu lagi yang akan disampaikan, selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat, keterangan para saksi serta keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di beberapa Dusun namun semuanya masih di wilayah Kepenghuluan Bagan Sapta Permai, Bagan Sinembah, dan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir ;
- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonannya agar nama Ibu Kandung Para Pemohon yang tertulis RUMIAH dalam sertipikat tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 2994 tanggal 8 Maret 1993 Atas Nama Pemegang Hak Rumiah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis padahal yang benar adalah bernama RAMINAH ;
- Bahwa banar alasan tersebut Para Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memberikan Penetapan jika orang yang ditulis dalam sertipikat tanah hak milik No 2994 tanggal 8 Maret 1993 bernama RUMIAH adalah sama dengan orang yang bernama RAMINAH ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Pemohon sekarang agar dapat ditetapkan sehingga disesuaikan dengan nama pada dokumen kependudukan lainnya milik ibu kandung Para Pemohon sehingga terdapat kepastian hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pula dapat diketahui Para Pemohon beralamat domisili tetap di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir

**Halaman 6 dari 9 Penetapan no 11/Pdt.P/2020/PN Rhl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga dengan demikian permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon ini pula ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan :

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat diketahui Pemohon beralamat domisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir sehingga permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon ini pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perubahan nama diatur dalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon". Selanjutnya dalam Pasal 56 UU Nomor 23 tahun 2006 tersebut mensyaratkan "perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk". Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa hal perubahan nama adalah termasuk Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari bukti tertulis berupa surat-surat dan keterangan para saksi maka dapat disimpulkan benar adanya orang yang dalam penulisan nama di sertifikat tanah hak milik No 2994 tanggal 8 Maret 1993 bernama RUMIAH adalah sama dengan orang yang bernama RAMINAH ;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan tersebut diatas yang memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya yaitu menyatakan antara nama antara RUMIAH dengan **RAMINAH** adalah orang yang sama, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan

**Halaman 7 dari 9 Penetapan no 11/Pdt.P/2020/PN Rhl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa permohonan berikutnya yaitu diberikan izin kepada Para Pemohon untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan guna proses balik nama sertifikat atas sebidang tanah pertapakan seluas 1.000 m2 (seribu meter persegi) berikut bangunan rumah yang ada di atasnya terletak di Desa Bagan Batu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis (*sekarang Kepenghuluan Bhayangkara Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir*), Provinsi Riau, sebagaimana diterangkan pada Sertifikat Hak Milik No. 2794 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 8 Maret 1993, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alat bukti tertulis utamanya bukti bertanda P-7, P-8 dan P-9, dikuatkan dengan keterangan para saksi maka dapat disimpulkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2794 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis tersebut adalah benar milik orang yang tertulis Rumiah yang benar adalah RAMINAH sedangkan saat ini orang tersebut (Rumiah atau RAMINAH) telah meninggal dunia. Dalam keadaan yang demikian maka segala hak dan tanggungjawab dari almarhum turun kepada para ahli warisnya yaitu Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Para Pemohon telah cukup alasan hukumnya dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat ketentuan dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan utamanya pasal 52 ayat 1, 2, 3 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Almarhumah Ibu **RAMINAH** adalah orang yang sama dengan orang yang bernama RUMIAH sebagai pemegang hak atas sebidang tanah pertapakan seluas 1.000 m2 (seribu meter persegi) berikut bangunan rumah yang ada di atasnya terletak di Desa Bagan Batu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis (*sekarang Kepenghuluan Bhayangkara Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir*), Provinsi Riau, sebagaimana diterangkan pada Sertifikat Hak Milik No. 2794 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 8 Maret 1993 ;
3. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan guna proses balik nama sertifikat atas sebidang tanah pertapakan seluas 1.000 m2 (seribu meter persegi) berikut bangunan rumah yang ada di atasnya terletak di Desa Bagan Batu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis (*sekarang Kepenghuluan Bhayangkara Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir*), Provinsi Riau, sebagaimana diterangkan pada Sertifikat Hak Milik No. 2794 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 8 Maret 1993 ;

**Halaman 8 dari 9 Penetapan no 11/Pdt.P/2020/PN Rhl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 186.000. (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Rokan Hilir, pada hari : **Kamis**, tanggal **9 April 2020**, oleh kami : **Bayu Soho Rahardjo, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Andrian H Tumanggor, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon ;

**H A K I M,**

**BAYU SOHO RAHARDJO, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**ANDRIAN H TUMANGGOR, SH.**

Perincian biaya-biaya :

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. PNBP Pendaftaran Permohonan . . . . | Rp. 30.000,00       |
| 2. ATK . . . . .                       | Rp. 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan . . . . .           | Rp. 90.000,00       |
| 4. PNBP Panggilan . . . . .            | Rp. 5.000,00        |
| 5. Redaksi . . . . .                   | Rp. 5.000,00        |
| 6. Meterai . . . . .                   | <u>Rp. 6.000,00</u> |

**J u m l a h** Rp. 186.000. (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

**Halaman 9 dari 9 Penetapan no 11/Pdt.P/2020/PN Rhl**